

ABSTRAK

Gugatan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan yaitu: “Adapun yang dimaksud dengan “hal lain-lain”, antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.” Adapun kewenangan direksi perseroan demi hukum akan berakhir setelah ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga dan seluruh kewenangan direksi yang berkaitan dengan kepengurusan dan kepemilikan harta kekayaan Perseroan beralih kepada kurator. Dalam menjalankan tugas pemberesan, kurator hanya berwenang mengambil sebatas harta kekayaan perseroan saja untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit tidak meliputi harta kekayaan atau aset pribadi milik direksi perseroan tersebut selama direksi perseroan tidak melakukan kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan pailitnya perseroan tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh direksi perseroan apabila akibat gugatan lain-lain tersebut yaitu sesuai dengan hukum acara perdata menggunakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu dengan mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK apabila ditemukan bukti baru (novum) dalam persidangan.

Kata kunci : Gugatan Lain-Lain, Kurator, Kepailitan PT.

ABSTRACT

Lawsuit others as described in the Explanation of Article 3 of the Bankruptcy Laws such as : "As for what is meant by" things others ", among others actio pauliana, resistance third party against foreclosure, or cases where the debtor, creditors, curator, or trustee to be one one party in the case relating to the bankruptcy estate, including a lawsuit curator of the directors that caused the company to go bankrupt because of negligence or fault. "the authority of the directors of the company by-laws will end after the bankruptcy decision of the Commercial Court and the whole authority of the board of directors relating to the management and ownership assets of the Company switched to the curator. In carrying out the task of settlement, the curator only limited power to take assets of the company just to put in boedel bankruptcy does not include personal property or assets belonging to the company directors for company directors did not commit an error or omission that caused the company's bankruptcy. The remedies that can be done by the directors of the company as a result of a lawsuit if the other is in accordance with the civil procedure code using ordinary legal remedies and extraordinary legal remedy. Ie regular legal remedy by filing opposition, appeal and cassation. While the extraordinary legal remedy by filing a judicial review or PK when new evidence (Novum) during the trial.

Keywords: Other Lawsuits, Curator, Company of Bankruptcy.